



**PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.**  
 Berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 ("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2019 pada surat kabar Media Indonesia, serta mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Rabu, 25 September 2019  
**Waktu** : Pukul 13.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Jade, Lantai 2  
 Hotel Park Regis Arion - Kemang  
 Jl. Kemang Raya No. 7  
 Kota Jakarta Selatan  
 Daerah Khusus Ibukota  
 Jakarta 12730

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf a dan huruf b, Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf c, Pasal 21 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan tahun buku 2020 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 36a POJK No.10/POJK.04/2017.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 14 ayat 11 dan Pasal 17 ayat 9 anggaran dasar Perseroan.
5. Perubahan Tahun Buku Perseroan.  
**Penjelasan** : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.
6. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.  
**Penjelasan** : Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS telah menerbitkan NIB bagi Perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, yaitu melalui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI.

**Catatan Perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah:
  - a. untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI;
  - b. untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat tersebut.
3. Para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
  - a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
  - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum);
  - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum).
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya Selasa, tanggal 24 September 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja pada Divisi Corporate Secretary Perseroan, yang beralamat di Kantor Perseroan, Gedung Tetra Pak, Lantai 1, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, Jakarta Selatan.
8. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 7 di atas.
9. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 September 2019  
**PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.**  
 Direksi